

**PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN
(STUDI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016)
DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

DIONISIUS PANDAPOTAN

02011281520406

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA

NAMA : DIONISIUS PANDAPOTAN

NIM : 02011281520406

JURUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI


PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN

(STUDI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016)


DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PALEMBANG

Secara substansi telah disetujui
Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif
Inderalaya, September 2019

Pembimbing Utama,


Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu


Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP.196405301989031002

Mengetahui




Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
Dr. Rebrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN


Nama Mahasiswa : Dionisius Pandapotan
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281520406
Tempat/Tgl.Lahir : Jakarta, 15 Oktober 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Inderalaya, September 2019


Dionisius Pandapotan

NIM. 02011281520406

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala karunia dan berkat yang diberikan-nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN (STUDI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016) DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PALEMBANG.”** Penulis skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas vHukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. dan Bapak Ahmaturrahman, S.H.M.H. yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

Demikian, saya mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini begitu banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Indralaya September 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	13
F. Kerangka Teori.....	14

1. Teori Perkawinan.....	14
2. Teori Perceraian.....	15
3. Teori Mediasi.....	16
4. Teori Sistem Hukum.....	17
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	25
1. Pengertian Perkawinan.....	25
2. Syarat-Syarat Peerkawinan.....	29
3. Syarat Sah Perkawinan.....	41
4. Asas-Asas Perkawinan.....	41
B. Tinjauan Umum Tentang Putusnya Perkawinan.....	44
1. Pengertian Putusnya Perkawinan.....	44
2. Alasan-Alasan Perceraian.....	47
3. Jenis-Jenis Perceraian.....	49
4. Akibat Hukum Perceraian.....	51
C. Tinjauan Umum Tentang Mediasi.....	55
1. Pengertian Mediasi.....	55
2. Asas-Asas Umum Mediasi.....	56
3. Dasar Hukum Mediasi.....	59
4. Tujuan dan Manfaat Mediasi.....	60

BAB III. PEMBAHASAN.....	51
A. Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang.....	64
B. Hambatan Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang.....	84
BAB IV. PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
Daftar Pustaka.....	90


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016) di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang. Pemasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang? dan 2. Faktor-Faktor apa saja yang menjadi Hambatan Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang? Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian empiris. Hasil pembahasan skripsi ini menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang masih kurang efektif dan belum optimal. Hal ini disebabkan adanya faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan mediasi yaitu keinginan para pihak yang kuat untuk bercerai, kemampuan mediator yang membantu pelaksanaan mediasi belum memadai, Keluarga masing-masing pihak yang berperkara dan juga Kerohanian Para Pihak yang berperkara.

Kata Kunci: *Pelaksanaan, Mediasi, Penyelesaian Perkara, Perceraian, Mediasi, Pengadilan Agama*

Indralaya, September 2019

Pembimbing Utama,



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu


Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP. 196405301989031002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata


Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Palembang - Prabumulih KM. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179
Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 0171/UN9.FH/TU.SK/2019

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS INDERALAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Memperhatikan : Surat permohonan Ketua **Bagian Hukum Perdata 21 Januari 2019** perihal persetujuan penulisan Skripsi/Legal Memorandum, judul dan pembimbing skripsi atas nama **Dionisius Pandapotan** NIM. 02011281520406
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen yang sesuai dengan kompetensinya;
b. Sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 158);
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 16);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara R.I. Tahun 2015 No. 606);
4. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor : 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 293/UN9.1.2/DT.KEP/2017 tentang perubahan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 192/UN9.DT.Kep/2012 tahun 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Program Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 700/UN9/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 1158/UN9.1.2/DT/2017 tanggal 25 Agustus 2017, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan;

NAMA/NIM	Dionisius Pandapotan / 02011281520406
NAMA DOSEN	1. Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. NIP. 196511011992032001 2. H. Ahmaturrahman, S.H., M.H. NIP. 196405301989031002
JUDUL SKRIPSI	Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Klas IA Palembang Dengan Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unsri ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : INDERALAYA
PADA TANGGAL : 20 Februari 2019

Dekan,

Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP196201311989031001

Tembusan :

1. Dekan (sebagai laporan)
2. Ketua Bagian Hukum Perdata F.H. Unsri.
3. Dosen Pembimbing 1 dan 2
4. Penasihat Akademik (PA)
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



PENGADILAN AGAMA PALEMBANG KELAS IA

Jln. Pangeran Ratu SU-I Jakabaring Telp. 0711-514942/Fax.0711-511668
E-mail : cs@pa-palembang.go.id website : www.pa-palembang.go.id
PALEMBANG - 30257

SURAT KETERANGAN

Nomor: W6-A1/ 2018 /P.B.01/IX/2019

Ketua Pengadilan Agama Palembang berdasarkan Surat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum Nomor: 1138/UN9.FH/TU.KT/2019 tanggal 19 Juli 2019, perihal Mencari Data, maka dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Dionisius Pandapotan
NIM : 02011281520406
Strata Pendidikan : S1.
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.

benar pada tanggal 13 September 2019 telah melakukan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A yang berhubungan dengan Judul Skripsi yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 18 September 2019



Ketua

Panitera,

Drs. H. Taptazani, SH

NIP. 196401181994011001

Tembusan Yth:
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Palembang - Prabumulih KM. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662

Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581170

Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

Nomor : 1138/UN9.FH/TU.KT/2019
Perihal : *Mencari Data*

Indralaya, 19 Juli 2019


Yth. Kepala Pengadilan Agama Kelas I A Palembang
Jln. Pengeran Ratu Kelurahan 15 Ulu, Jakabaring
Palembang

Dengan hormat, dalam rangka melakukan penelitian sebagai bahan untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa kami :

Nama : **Dionisius Pandapotan**
NIM : 02011281520406
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Alamat : Griya Cipta Utama Indralaya
Telp/Hp : 081362866637
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR
MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA KELAS I A PALEMBANG**

Kami mengharapkan kepada Saudara kiranya berkenan memberikan bantuan dan fasilitas kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsinya.

Atas perhatian dan perkenannya, kami sampaikan ucapan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.
NIP. 197704292000121002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179

Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125

Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : DIONISIUS PANDAPOTAN
No.Induk Mahasiwa : 02011281520406
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS I A PALEMBANG
Pembimbing Utama : SRI TURATMIYAH, S.H., M.Hum.
Pembimbing Pembantu : H. AHMATURRAHMAN, S.H., M.H.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1.	18/04 - 2019	Bimbingan Bab II			
2.	17/05 - 2019	Bimbingan Bab II			
3.	20/05 - 2019	Bimbingan Bab II			
4.	3 Juli 2019	Bimbingan Bab III			
5.	15 Juli 2019	Bimbingan Bab III			
6.	19 Agustus 2019	Bimbingan Bab III			
7.	18 September	Bimbingan Bab III			
8.	25 - 11 - 2019	Revisi Kompre			

Catatan

1. Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
2. Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

(SRI TURATMIYAH, S.H., M.Hum)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : DIONISIUS PANDAPOTAN

No.Induk Mahasiwa : 02011281520406

Program Kekhususan : HUKUM PERDATA

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PALEMBANG

Pembimbing Utama : SRI TURATMIYAH, S.H. M.Hum.

Pembimbing Pembantu : AHMATURRAHMAN, S.H., M.H.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1.	18/04 - 2019	Bimbingan / konsultasi Bab II			
2.	17/05 - 2019	Perbaikan			
3.	03/07 - 2019	Perbaikan			
4.	15/07 - 2019	ACC			
5.	19/08 - 2019	Bimbingan / konsultasi Bab III			
6.	03/09 - 2019	Perbaikan			
7.	10/09 - 2019	Perbaikan			
8.	17/09 - 2019	ACC			
9.	24/09 - 2019	Bimbingan / konsultasi Bab IV dan Daftar Pustaka			
10.	26/09 - 2019	Perbaikan			
11.	30/09 - 2019	ACC			

Catatan

1. Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
2. Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

SRI TURATMIYAH, S.H., M.Hum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah kemanusiaan sejak awal kehidupan, manusia selalu hidup bersama, ini manusia merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*) yang tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan bantuan dari orang lain di dalam kehidupannya, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia memerlukan orang lain untuk bekerjasama.¹

Sebagai makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, manusia diberikan keinginan untuk melakukan perkawinan, karena perkawinan merupakan salah satu jalan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia di bumi. Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Pengertian dari institusi adalah melegalkan suatu hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang wanita.²

Tidak hanya sebagai suatu ikatan yang melegalkan hubungan antara satu individu dengan individu lain, perkawinan dalam Islam menjadi sarana terciptanya masyarakat terkecil yaitu keluarga yang tentram, nyaman dan penuh kasih sayang. Perkawinan menjadi suatu dasar keberlangsungannya kehidupan manusia dan menjaga kesucian mereka.

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986, hlm. 29.

² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 99.

Perkawinan adalah suatu masalah yang esensial di dalam kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana dalam membentuk sebuah keluarga, perkawinan tidak sebatas mengandung hubungan antara manusia dengan manusia yang lain tetapi juga mengandung unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhan.³

Pembahasan perkawinan tidak terlepas dari hukum perkawinan itu sendiri. Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. dinyatakan bahwa: “Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah”. Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan, dalam mewujudkan kebahagiaan sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya.⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa Tujuan dasar perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia,

³Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2011, hlm. 29.

⁴ Ahmad Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UI Pres, 2000, hlm. 86.

kekal, dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam Kompilasi Hukum Islam disebut *mithaqan ghaliza* (ikatan yang kuat).

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun dalam kenyataannya sering terjadi perkawinan yang kandas di tengah jalan yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan baik yang disebabkan suatu kematian, perceraian maupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang terdapat di dalam undang-undang.⁵

Suatu hubungan suami isteri dalam rumah tangga tidak selalu berjalan lancar. Ada kalanya timbul suatu keadaan dimana satu pihak tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain, sehingga pihak lain tersebut merasa dirugikan haknya, sehingga dapat menimbulkan perselisihan antara para pihak. Perselisihan itu tidak hanya terjadi antar manusia sebagai subjek hukum, tetapi bisa saja terjadi antar subjek hukum lainnya, seperti badan hukum, maupun antar badan hukum dengan badan hukum yang lain. Permasalahan menyangkut hak dan kewajiban dalam hubungan hukum yang dikategorikan dalam permasalahan perdata.⁶

Kehidupan dalam rumah tangga juga sering kita jumpai pasangan suami isteri memiliki masalah mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, akibat karena tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain, yang dapat

⁵ Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002, hlm. 291.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 2001, hlm. 84.

berakibat timbulnya suatu perkara diantara keduanya (suami isteri) tersebut. Dan tidak mustahil dari perselisihan itu akan berakhir dengan perceraian.

Perceraian adalah putusnya perkawinan atau berakhirnya hubungan perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang telah hidup sebagai pasangan suami istri.⁷Perceraian merupakan suatu peristiwa hukum yang mengakibatkan putusnya suatu ikatan perkawinan antara suami isteri yang proses hukumnya terjadi di depan Pengadilan. ⁸Dalam hukum positif di Indonesia telah diatur tentang putusnya suatu perkawinan. Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan dapat berakhir karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas Keputusan Pengadilan;

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, suatu perceraian dapat terjadi dengan suatu alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Hal ini terdapat dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat terjadi dan dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang berwenang telah berusaha dan tidak berhasil dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, Cetakan 3, hlm. 189.

⁸ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Analisa Yahanan, *Pluralitas Hukum Perceraian*, Malang: Tunggal Mandiri Publishing, Cetakan I, 2012, hlm. 17.

2. Perceraian terjadi dengan adanya alasan yang cukup, bahwa antara pasangan suami isteri tidak akan dapat hidup bersama dengan rukun sebagai pasangan suami isteri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Dalam perundang-undangan Indonesia, dibedakan antara perceraian antara perceraian karena keinginan isteri dan perceraian karena keinginan suami. Hal ini karena karakteristik hukum Islam dalam perceraian menghendaki demikian sehingga proses penyelesaiannya sangat berbeda.⁹

Perceraian menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama terdiri atas 2 macam, yaitu:

1. Cerai Talak;
2. Cerai Gugat.

Cerai Talak di dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah seorang suami yang beragama Islam yang menceraikan isterinya mengajukan suatu permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang yang bertujuan untuk menyaksikan ikrar talak.

Cerai gugat berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah seorang isteri mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan yang di daerah hukumnya meliputi tempat keadilan penggugat, kecuali

⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cetakan 4, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 206.

apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

Salah satu cara menyelesaikan perselisihan antara suami isteri, yaitu dengan adanya mediator yang dapat membantu menyelesaikan perselisihan tersebut. Mediasi adalah suatu proses bernegosiasi dalam hal pemecahan masalah dimana pihak yang tidak memihak bekerjasama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Pihak yang tidak memihak tersebut disebut dengan mediator, yang tidak berwenang dalam memutus sengketa, tetapi memiliki peran dalam membantu pihak-pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang diserahkan kepadanya.¹⁰

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Upaya penyelesaian permasalahan pihak-pihak dengan kesepakatan bersama melalui orang ketiga yaitu mediator yang bersikap netral dan tidak membuat kesimpulan atau putusan bagi pihak-pihak yang bersengketa tetapi mendorong adanya suatu dialog antar pihak dengan keterbukaan, kejujuran, dan saling mengeluarkan pendapat untuk mencapai suatu mufakat.¹¹

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menentukan bahwa acara yang berlaku pada lingkungan peradilan agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku

¹⁰ Khobtibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 10.

¹¹ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternative Penyelesaian Sengketa*, Tangerang: PT Telaga Ilmu Indonesia, Cetakan II, 2011, hlm. 25.

pada lingkungan peradilan umum. Sumber Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Umum adalah HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*). Mediasi pertama kali secara formal diatur dalam HIR pasal 130 juncto RBG pasal 154, yang secara umum mewajibkan hakim untuk melakukan proses perdamaian para pihak yang berperkara, sebelum perkaranya diperiksa oleh pengadilan.

Kemudian mengenai ketentuan mediasi diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam pasal 130 HIR / 154 RBG. Selanjutnya dikeluarkan lagi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung ini menetapkan mediasi sebagai bagian dari suatu proses penyelesaian permasalahan atau perkara yang diajukan satu pihak ke pihak lain di Pengadilan. Mediasi menjadi suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh para hakim dalam memutus perkara di pengadilan.¹²

Kemudian pada tahun 2008 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 diubah dengan tujuan memberikan sarana dan akses yang lebih baik kepada pihak-pihak dalam menyelesaikan perkara secara damai dan adil. Dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi menjadi suatu perubahan yang mendasar dalam praktik peradilan.

¹² Abbas Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 301.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pengadilan bukan hanya bertugas memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara tetapi memiliki kewajiban dalam hal mengupayakan perdamaian antara para pihak yang berperkara. Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Pengadilan menampakkan diri sebagai badan atau lembaga yang mencari jalan damai antara pihak-pihak yang berperkara.¹³

Pada tahun 2016, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 kembali direvisi karena belum optimalnya Peraturan Mahkamah Agung tersebut dalam mengatur tata cara melaksanakan mediasi. Melihat fakta tersebut diatas, mendorong Mahkamah Agung untuk mengambil kebijakan dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang merupakan revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dapat diketahui bahwa mediasi wajib dan dengan adanya itikad baik pihak-pihak yang berperkara secara perdata di pengadilan yang dilakukan pada sidang pertama. Mediasi dilakukan dengan tujuan dapat mewujudkan suatu perdamaian bagi pihak-pihak yang bersengketa.

Thalis Noor Cahyadi, di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terdapat beberapa hal yang penting yang menjadi pembeda dengan Peraturan

¹³Siddiki, *Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, hlm. 1. Artikel diakses dari www.badilag.net diakses Kamis 7 Februari 2019.

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Adapun yang menjadi hal pembeda, yaitu¹⁴:

1. Perbedaan yang pertama mengenai batas waktu dalam pelaksanaan mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung dengan dimulainya penetapan perintah melakukan mediasi.
2. Kedua, mengenai adanya kewajiban para pihak (*inpersoon*) untuk menghadiri langsung proses mediasi dengan atau tanpa kuasa hukum, kecuali dengan adanya alasan yang sah seperti kondisi kesehatan yang kurang baik yang tidak memungkinkan hadir dalam proses mediasi dengan adanya surat keterangan dokter; dibawah pengampuan; mempunyai tempat tinggal atau kediaman diluar negeri; atau menjalankan tugas negara, profesi ataupun pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.
3. Ketiga, mengenai itikad baik dalam suatu proses mediasi dan akibat hukum yang timbul jika para pihak tidak beritikad baik dalam proses mediasi.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dinyatakan bahwa “Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan itikad baik”. dan di dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dinyatakan bahwa: “Salah satu pihak atau

¹⁴ Thalys Noor Cahyadi, “Ini Poin Penting yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016”, Hukumonline.com, diakses dari <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt56bb2d4541fd5/ini-poin-penting-yang-diatur-dalam-perma-no1-tahun-2016>, pada tanggal 14 Maret 2019, pukul 00.18.

Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator dalam hal bersangkutan:

- a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah;
- b. Hadir dalam pertemuan mediasi pertama kali, tetapi tidak pernah hadir dalam pertemuan yang berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa adanya alasan yang sah;
- c. Ketidakhadiran yang berulang-ulang yang dapat mengganggu proses mediasi tanpa alasan yang sah;
- d. Hadir dalam pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau menanggapi Resume Perkara pihak lain;
- e. Tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa adanya alasan yang sah”

Mengenai Penggugat yang tidak beritikad baik diatur dalam Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dinyatakan bahwa: “Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara”. Dan di dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dinyatakan bahwa: “Penggugat yang dinyatakan pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi”.

Mengenai tergugat yang tidak beritikad baik diatur dalam Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Di dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dinyatakan bahwa: “ Tergugat yang dinyatakan tidak bertikad baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi”.

Dengan adanya perbedaan yang mendasar dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya, diharapkan bisa menekan jumlah perkara litigasi dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan khususnya dalam penyelesaian perkara perceraian.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang?
2. Faktor-Faktor apa saja yang menjadi hambatan Bagaimana Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, selain itu berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-Faktor apa saja yang menjadi hambatan Bagaimana Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum secara umum dan perkembangan hukum dalam bidang hukum perdata, khususnya pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.
- b. Penelitian ini dapat menambah wawasan bagaimana penelitian ini diatur dan diterapkan jika ditinjau secara teori dan secara praktik.

- c. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk peneliti lain yang ingin melakukan penelitian terhadap pengembangan dan/atau penguatan dengan bahasan yang serupa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran yuridis dan masukan-masukan yang bermanfaat demi perkembangan ilmu pengetahuan terhadap pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

E. Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya membahas permasalahan mengenai efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang dan hambatan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang

F. Kerangka Teori

Menurut Soerjono Soekanto, teori adalah suatu kerangka berpikir, bahan inspirasi, bahan renungan dan juga sebagai bahan perbandingan yang digunakan peneliti untuk membantu dan memperkuat penjelasan peneliti.¹⁵ Kerangka teori merupakan suatu pedoman atau dasar pemikiran dalam hal menyusun penelitian. Kerangka teori membantu penulis dalam menentukan tujuan suatu penelitian, serta juga sebagai dasar penelitian agar setiap langkah ditempuh terarah dan konsisten.¹⁶ Adapun teori yang digunakan penulis di dalam penelitian ini adalah :

1. Teori Perkawinan

Perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat pengertian perkawinan, dimana “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pengertian Perkawinan menurut beberapa ahli, yaitu :

- a. Menurut Sudarsono : “Perkawinan atau pernikahan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami istri dan dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 127.

¹⁶ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1990, hlm.

mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebijakan dan saling menyantuni”.¹⁷

- b. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro : “Perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan dan terhentinya hidup bersama itu atau yang termasuk dalam peraturan dari hidup bersama itu”.¹⁸
- c. Menurut K. Wantjik Saleh : “Perkawinan adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila”.¹⁹

2. Teori Perceraian

Perceraian secara yuridis terdapat di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi “Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas putusan Pengadilan”.

¹⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991, hlm. 36.

¹⁸ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1981, hlm. 7.

¹⁹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 15.

Secara yuridis perceraian dapat diartikan sebagai putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan suami istri atau berhenti berlaki-bini (suami istri).²⁰

Perceraian menurut Subekti adalah “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”.²¹ Menurut Abdul Kadir Muhammad, putusnya suatu perkawinan karena kematian disebut dengan “cerai mati”, sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada 2 istilah. Yaitu : a. Cerai gugat (khulu’) dan b. Cerai talak. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan disebut dengan istilah “cerai batal”.²²

3. Teori Mediasi

Mediasi berasal dari bahasa latin yaitu *mediare* yang memiliki arti ditengah, yang dimakanai dengan adanya aktivitas mediator dalam menengahi suatu permasalahan yang terjadi antara pihak-pihak yang sedang bersengketa. Yang dimaksud dengan teori mediasi adalah suatu pemikiran atau butir-butir pendapat mengenai suatu konsep dalam mediasi. Berbanding lurus dengan pendapat M. Solly Lubis dimana teori adalah suatu penjelasan secara rasional yang identik dan sesuai dengan suatu objek yang dijelaskan.²³

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menentukan Mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa melalui suatu proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Menurut

²⁰ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Analisa Yahanan, *Op. Cit.*, hlm. 17.

²¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermusa, 1995, hlm. 42.

²² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti,

²³ M. Solly Lubis, *Filsafat Hukum dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hlm. 157.

Laurance Boulle, *mediation is a decision making process in which the parties are assisted by a mediator, the mediator attempt to improve the process of decision making to assist the parties the reach an out come to wich of them can assent.*²⁴

4. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum yang pertama kali dicetuskan oleh Lawrence M. Friedman yang dapat digunakan untuk melihat implementasi suatu proses mediasi. Menurut Lawrence, sistem hukum memiliki tiga elemen penting yaitu elemen struktur, substansi, dan juga budaya hukum.²⁵

Kelembagaan hukum adalah suatu bagian dari struktur hukum seperti Mahkamah Agung, dan badan peradilan lainnya termasuk pengadilan agama. Hakim pengadilan yang bertindak sebagai struktur yang memiliki peran penting dalam keberhasilan suatu proses mediasi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan suatu contoh dari elemen substansi hukum. Elemen substansi hukum dapat memberikan suatu kepastian dari suatu permasalahan kepada pihak-pihak untuk menemukan jalan keluar dari suatu masalah yang sedang dihadapi.

Terkait dengan budaya hukum, mediasi di pengadilan agama merupakan suatu produk dari suatu sistem hukum yang pemanfaatan dan pelaksanaannya sangat bergantung pada nilai dan keyakinan masyarakat yang menggunakan mediasi dalam

²⁴ Laurance Boulle, *Mediation: Principle, process, practice*, Sydney: Butterworths, 1996, hlm. 1.

²⁵ Lawrence M. Friedman, *American Law*, New York: W.W Norton and Company, 1982, hlm. 7.

menyelesaikan perkara. Nilai dan keyakinan dari masyarakat merupakan suatu budaya dalam masyarakat.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu langkah yang harus dimiliki dan dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan suatu informasi dan data-data kemudian melakukan penelitian atau investigasi melalui data yang telah diperoleh. Adapun metode-metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yakni Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian dengan menggunakan data primer sebagai sumber dari suatu penelitian.²⁶

3. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa pendekatan, pendekatan tersebut yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan terhadap produk-produk hukum dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah undang-undang maupun regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.²⁷

²⁶Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Empiris, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1983, hlm. 12.

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan yang dilakukan dengan cara mencoba membangun argumentasi atau pendapat hukum dalam hal perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, dan kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan-putusannya.²⁸

c. Pendekatan Konseptual (statute approach)

Pendekatan melalui prinsip – prinsip hukum dan doktrin – doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.²⁹

4. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang dikumpul dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan pengumpulan data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer adalah suatu data yang dapat diperoleh langsung dari proses wawancara dan tanya jawab dengan narasumber. Data primer yang

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005, hlm. 136.

²⁸*Ibid.*, hlm.158.

²⁹*Ibid.*, hlm. 178.

digunakan dalam proses penelitian ini berupa informasi yang diperoleh di lapangan.

- b. Data Sekunder merupakan suatu data yang diperoleh dari kepustakaan dengan cara menelusuri literatur maupun dokumen yang berhubungan dengan Mediasi dalam perkara perceraian. Adapun data sekunder, yaitu:³⁰
 - i. Bahan Hukum Primer, yaitu ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam hal ini meliputi:
 - a. Peraturan Mahkamah Agung yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya;
 - b. KUH Perdata;
 - c. Kompilasi Hukum Islam;
 - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - e. Peraturan perundang-undangan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia.
 2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer.

³⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 113.

3. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Library Research (Studi Kepustakaan), yaitu mempelajari dan menganalisa secara sistematis buku-buku, peraturan perundang-undangan, catatan kuliah dan sumber literatur lainnya yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini sehingga diperoleh data ilmiah sebagai bahan dalam uraian teoritis.
- b. Field Research (Studi Lapangan), yaitu penelitian di lapangan guna pengumpulan data yang diperoleh di lapangan, berupa hasil wawancara yang dilakukan pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang.

6. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan maupun himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.³¹ Populasi dalam penelitian ini adalah pihak Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang.

Di dalam Penelitian ini, penulis menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pemilihan subyek atas ciri-ciri ataupun sifat-sifat tertentu yang dipandang memiliki hubungan yang sangat erat dengan ciri-ciri ataupun sifat-sifat

³¹*Ibid* ., hlm. 121.

populasi yang sudah diketahui sebelumnya.³² Sampel dalam penelitian ini adalah Hakim Mediator yang menangani mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang.

7. Analisis Data

Analisis data dalam penulisan ini menggunakan analisis kualitatif secara deksriptif. Metode kualitatif yaitu suatu analisa data atau tata cara penelitian secara jelas yang menghasilkan suatu data deksriptif analitis. Dekriptif analitis merupakan suatu metode yang memiliki tujuan untuk mendeksripsikan atau menggambarkan terhadap suatu obyek penelitian yang diteliti melalui data yang telah terkumpul atau yang telah didapatkan sehingga dapat membuat kesimpulan yang berlaku umum.³³

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah suatu hasil yang diperoleh dari penelitian yang berisi temuan-temuan penting. Kesimpulan berisi apa yang sudah didapatkan tentang suatu objek yang sudah teliti dalam konteks kerangka teori.³⁴Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris yang didukung dengan penelitian hukum normatif, sehingga penarikan kesimpulannya dilakukan dengan menggunakan induktif.

Penarikan kesimpulan dengan teknik induktif merupakan cara menarik kesimpulan yang bertolak pada hal-hal khusus, untuk kemudian menarik kesimpulan

³² Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 106.

³³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 250.

³⁴ Bagong Suyatno dan Sutiah, *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 296.

atas dasar aspek yang sama dalam hal hal khusus tersebut.³⁵ Artinya, teknik penarikan kesimpulan induktif ini berangkat dari fakta-fakta khusus yang kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya umum.

9. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi ke dalam bab-bab yang menguraikan permasalahannya secara tersendiri, di dalam suatu konteks yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Penulis membuat sistematika dengan membagi pembahasan keseluruhan ke dalam empat bab terperinci. Adapun bagian-bagiannya adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai gambaran awal dalam penelitian ini yang berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan dan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka dan juga mengenai konsep pemikiran tentang Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Klas 1A Palembang Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 126.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan berupaya membahas tentang hasil penelitian dan pembahasannya yaitu mengenai Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Adapun yang dibahas dalam bab ini, yaitu:

1. Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang .
2. Hambatan pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang .

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan dan saran dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan diatas berdasarkan analisis data dan penelitian yang dilakukan sebagai jawaban permasalahan yang telah dirumuskan dan juga yang telah diuraikan dengan saran-saran yang berhubungan erat dengan penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur Ansori, Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif), UII Press, Yogyakarta, 2011,
- Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Abdul Shomad, Hukum Islam “Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia”, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdullah Tri Wahyudi, Peradilan Agama di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab ‘ala Mazahib al-Arba’ah. Beirut Libanon: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1986.
- Ahmad Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: Ui Pres, 2000.
- Ahmad Sudirman Abbas, Pengantar Pernikahan, Analisa Perbandingan Antar Madzhab, Jakarta: PT Prima Heza Lestari, 2006.
- Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia” Al’ Adl, Vol. 08, No.13, Januari-Juni, 2015.
- Akhmad Munawar, Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia, ISSN 1979-4940, Vol.07, No.13, 2015.
- Al-Hamdani, Risalah Nikah, Jakarta, Pustaka Amani, 2002.
- Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2009.
- Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bagong Suyatno dan Sutiah, Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2011.
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

- Bambang Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*. Pustakan Yustisia, Yogyakarta, 2008, hlm. 20-21.
- Beni Ahmad Saebeni, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Bertrand Russel, dalam Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah, Pro-U*, Yogyakarta, 2007.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Djaja S. Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- Dr. Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- H.M.A. Timahi dan Soehari Sahrani, *Fiqh Munahakat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- J. Satrio, *Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- John Michael Hoynes, Cretchen L. Haynes dan Larry Sun Fang, *Mediation: Positive Conflict Management*, New York: SUNY Press, 2004.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1987.
- Khobtibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1990.
- Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2002.
- Laurance Boulle, *Mediation: Principle, process, practice*, Sydney: Butterworths, 1996.
- Lawrence M. Friedman, *American Law*, New York: W.W Norton and Company, 1982.

- M. Solly Lubis, Filsafat Hukum dan Penelitian, Bandung: Mandar Maju, 1994
- M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, dan putusan pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- M. Yahya Harahap, Kedudukan, Wewenang dan Acara Perdata Agama, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Martiman Prodjohamidjodjo, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002.
- Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Analisa Yahanan, Pluralitas Hukum Perceraian, Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2012.
- Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cetakan 4, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- P.N.H Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung: Sumur Bandung, 1981.
- Rachmadi Usman, Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.
- Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU Perkawinan No.1 Tahun 1974), Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Empiris, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986.
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT Intermasa, Jakarta, 1985.
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT. Intermusa, 1995.

- Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta; Sinar Grafika, 2002.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, Yogyakarta: Liberty, 2001.
- Susanti Adi Nugroho, Mediasi Sebagai Alternative Penyelesaian Sengketa, Tangerang: PT Telaga Ilmu Indonesia, 2011.
- Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, Jakarta : Kencana, 2011.
- Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Jakarta : RajaGrafindo, 2010.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.
- Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Kencana, 2010.
- Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, Hukum Perkawinan Indonesia, PT. Rambang Palembang, Palembang, 2008.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif, Yogyakarta: CV. Citra Utama 2011.
- Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur Bandung, 1981.
- Yayah Yarotul Salamah, Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian, Akham: Vol XIII, 2013.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175)

Presiden Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

C. Internet

Siddiki, Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, hlm. 1. Artikel diakses dari www.badilag.net diakses Kamis 7 Februari 2019, pukul 12.34.

Thalis Noor Cahyadi, “Ini Poin Penting yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016”, [Hukumonline.com](http://m.hukumonline.com), diakses dari <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt56bb2d4541fd5/ini-poin-penting-yang-diatur-dalam-perma-no1-tahun-2016>, pada tanggal 14 Maret 2019, pukul 00.18.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian> diakses pada Senin 29 April 2019 pukul 18.54 WIB